



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 506/Pid./2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAMTO AIs. DIMIN Bin TARTO**
2. Tempat Lahir : Karanganyar
3. Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 24 Juni 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Jambewangi Rt.3/IV, Kel. Tamansari, Kec.

Kerjo, Kab. Karanganyar

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap./54N/2022/Reskrim tanggal 06 Mei 2022

Terdakwa **SAMTO AIs. DIMIN Bin TARTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 .
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 September 2022 Sampai dengan 26 Oktober 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 25 Desember 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal: 12 Oktober 2022 Nomor: 506/Pid./2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 93 /Pid.B/2022/PN Krg. Tanggal 27 September 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar **NOMOR : REG. PERKARA PDM-41/KNYAR/Eoh.2/0622** tanggal 4 Juli 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SAMTO Alias DIMIN Bin TARTO** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di lapangan desa Karangrejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ bahwa berawal saat dimulai Latihan Pencak Silat PSHT Ranting Kerjo, Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib diadakan di Lapangan Desa Karangrejo, tepatnya di Dk.Prayan, Ds. Karangrejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar. Latihan tersebut merupakan Latihan bersama yang dihadiri oleh Siswa dari beberapa Desa (Sub), dengan total yang mengikuti Latihan sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) Orang, dengan pelatih saat itu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh). Pada saat itu terdakwa datang ke lokasi Latihan pada pukul 21.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mulai ikut melatih siswa dilapangan. Dalam Latihan tersebut terdakwa berperan melakukan pengawasan kepada para Siswa yang sedang menerima materi Jurus Dasar, tepatnya didepan Korban AGIL HARIAJI, selanjutnya terdakwa dengar bahwa ada aba-aba dari Pelatih yang berada didepan untuk siswa melakukan Penebusan Materi / Jurus (adat biasa yang dilakukan sebelum dibubarkan/ dinyatakan selesai Latihan pada malam itu), selanjutnya Siswa melakukan Penebusan Materi dengan aturan atau Kesepakatan sebanyak 5 (lima) kuda-kuda untuk pengerasan yang meliputi Punggung, dada, Perut. Adapun Pengerasan dilakukan dengan cara Memukul atau Menendang pada bagian Punggung, Perut dan Dada setiap Siswa, dengan Posisi siswa mengambil Kuda-kuda kaki sejajar dan Pelatih akan mengambil posisi sendiri didepan atau dibelakang Siswa untuk memberikan tendangan atau pukulan kepada para siswa dengan sasaran atau arah Perut, Dada dan Punggung.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berada tepat didepan korban AGIL HARIAJI, melakukan pengerasan dengan cara :
 - Pengerasan Pertama : setelah Aba-aba "Kuda-kuda Pengerasan" serentak Siswa mengambil posisi Kuda-kuda kaki sejajar, pada saat itu Korban AGIL HARIAJI juga mengambil posisi kuda-kuda, ambil nafas dan tahan, sedangkan posisi Terdakwa berada di depan dan selanjutnya Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki Kanan kearah perut Korban AGIL HARIAJI, hingga jatuh kebelakang, kemudian Korban AGIL HARIAJI berdiri Kembali mengambi/ sikap kuda-kuda, pada saat itu dalam posisi kuda-kuda Terdakwa menyuruh korban untuk ambil dan buang nafas, serta sempat Terdakwa tanya "Sakit dhak perutnya?" dan Korban AGIL HARIAJI menjawab "Sakit mas".
 - Kemudian Pengerasan Kedua : setelah Aba-aba "Kuda-kuda Pengerasan" serentak Siswa mengambil posisi Kuda-kuda kaki sejajar, pada saat itu Korban AGIL HARIAJI juga mengambil posisi kuda-kuda, ambil nafas dan tahan, posisi Terdakwa dari Samping sebelah kiri, Terdakwa meminta Korban AGIL HARIAJI untuk Tarik dan buang nafas, pada kesempatan kedua tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban AGIL HARIAJI "Masih sakit dhak perutnya?", kemudian Korban AGIL HARIAJI menjawab "Masih mas", katena masih sakit kemudian dalam pengerasan kedua Terdakwa hanya menepuk perut Korban AGIL HARIAJI sebanyak satu kali, dengan menggunakan tangan kanan posisi telapak tangan terbuka.
- ❖ Terdakwa Kemudian sambil berjalan/ geser ke samping kiri, menghadapi Siswa disamping Kiri korban AGIL HARIAJI, dari depan Kembali terdengar aba-aba "Kuda-kuda Pengerasan", pada saat bersamaan korban AGIL HARIAJI yang juga mengambi/ posisi kuda-kuda tiba-tiba jatuh tersungkur (ke depan) sehingga mulutnya membentur tanah, saat itu Terdakwa langsung menengok kebelakang dan mengetahui korban AGIL HARIAJI sudah jatuh tersungkur kemudian berputar dalam kondisi terlentang, dengan mengeram (Ngorok) kejang-kejang (seperti orang Step), kemudian terdakwa langsung menghampiri korban AGIL HARIAJI dan dibantu oleh beberapa pelatih lainnya. Pada saat dilokasi/ Lapangan tempat Latihan korban AGIL HARIAJI sempat dibawa ke tempat istirahat/ Tikar, kemudian karena tidak ada perubahan, terdakwa dan para pelatih membawa korban AGIL HARIAJI ke Puskesmas, terdakwa Bersama dengan saksi MUHAMMAD AQIL FAQIH membawa korban dengan Sepeda motor berboncengan posisi terdakwa

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang, Tengah Korban dan depan yang mengendarai Sepeda Motor saksi MUHAMMAD AQIL FAQIH, setibanya di Puskesmas Dengan bantuan tenaga Puskesmas korban AGIL HARIAJI, kemudian diturunkan dari atas sepeda motor dan selanjutnya setelah dibawa kedalam ruang pemeriksaan, diketahui setelah diperiksa tenaga medis puskesmas Korban AGIL HARIAJI diyatakan sudah meninggal dunia.

- ❖ Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/20/V/2022/ BIDDOKKES tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 jam 14.30 Wib di kamar jenazah RSUD Kabupaten Karanganyar telah memeriksa Jenazah yang berdasarkan surat permintaan Bernama AGIL HARIAJI, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, alamat Dsn. Bloran RT 2 RW. 1 Kelurahan Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karangnyar Provinsi Jawa Tengah, dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur tujuh belas sampai dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada gusi bagian atas dan perut kiri, luka lecet pada bibir atas bagian tengah, resapan darah pada otot kepala bagian belakang kanan, hati bagian belakang kanan, di dapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul pada hati mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAMTO Alias DIMIN Bin TARTO** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di lapangan desa Karangrejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ bahwa berawal saat dimulai Latihan Pencak Silat PSHT Ranting Kerjo, Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib diadakan di Lapangan Desa Karangrejo, tepatnya di Dk. Prayan, Ds. Karangrejo, Kec.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjo, Kab. Karanganyar. Latihan tersebut merupakan Latihan bersama yang dihadiri oleh Siswa dari beberapa Desa (Sub), dengan total yang mengikuti Latihan sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) Orang, dengan pelatih saat itu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh). Pada saat itu terdakwa datang ke lokasi Latihan pada pukul 21.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mulai ikut melatih siswa dilapangan. Dalam Latihan tersebut terdakwa berperan melakukan pengawasan kepada para Siswa yang sedang menerima materi Jurus Dasar, tepatnya didepan Korban AGIL HARIAJI, selanjutnya terdakwa dengar bahwa ada aba-aba dari Pelatih yang berada didepan untuk siswa melakukan Penebusan Materi / Jurus (adat biasa yang dilakukan sebelum dibubarkan/ dinyatakan selesai Latihan pada malam itu), selanjutnya Siswa melakukan Penebusan Materi dengan aturan atau Kesepakatan sebanyak 5 (lima) kuda-kuda untuk pengerasan yang meliputi Punggung, dada, Perut. Adapun Pengerasan dilakukan dengan cara Memukul atau Menendang pada bagian Punggung, Perut dan Dada setiap Siswa, dengan Posisi siswa mengambil Kuda-kuda kaki sejajar dan Pelatih akan mengambil posisi sendiri didepan atau dibelakang Siswa untuk memberikan tendangan atau pukulan kepada para siswa dengan sasaran atau arah Perut, Dada dan Punggung.

❖ bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berada tepat didepan korban AGIL HARIAJI, melakukan pengerasan dengan cara :

- Pengerasan Pertama : setelah Aba-aba "Kuda-kuda Pengerasan" serentak Siswa mengambil posisi Kuda-kuda kaki sejajar, pada saat itu Korban AGIL HARIAJI juga mengambil posisi kuda-kuda, ambil nafas dan tahan, sedangkan posisi Terdakwa berada di depan dan selanjutnya Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki Kanan kearah perut Korban AGIL HARIAJI, hingga jatuh kebelakang, kemudian Korban AGIL HARIAJI berdiri Kembali mengambil/ sikap kuda-kuda, pada saat itu dalam posisi kuda-kuda Terdakwa menyuruh korban untuk ambil dan buang nafas, serta sempat Terdakwa tanya "Sakit dhak perutnya?" dan Korban AGIL HARIAJI menjawab "Sakit mas". Selanjutnya setelah ada aba-aba pengerasan dari depan, terdakwa masih tetap melakukan Tindakan pengerasan terhadap korban AGIL HARIAJI dengan cara menepuk perut korban AGIL HARIAJI dengan telapak tangan kanan terbuka.

Terdakwa Kemudian sambil berjalan/ geser ke samping kiri, menghadapi Siswa disamping Kiri korban AGIL HARIAJI, dari depan Kembali terdengar

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aba-aba "Kuda-kuda Pengerasan", pada saat bersamaan korban AGIL HARIAJI yang juga mengambi/ posisi kuda-kuda tiba-tiba jatuh tersungkur (ke depan) sehingga mulutnya membentur tanah, saat itu Terdakwa langsung menengok ke belakang dan mengetahui korban AGIL HARIAJI sudah jatuh tersungkur kemudian berputar dalam kondisi terlentang, dengan mengeram (Ngorok) kejang-kejang (seperti orang Step), kemudian terdakwa langsung menghampiri korban AGIL HARIAJI dan dibantu oleh beberapa pelatih lainnya. Pada saat dilokasi/ Lapangan tempat Latihan korban AGIL HARIAJI sempat dibawa ke tempat istirahat/ Tikar, kemudian karena tidak ada perubahan, terdakwa dan para pelatih membawa korban AGIL HARIAJI ke Puskesmas, terdakwa Bersama dengan saksi MUHAMMAD AQIL FAQIH membawa korban dengan Sepeda motor berboncengan posisi terdakwa dibelakang, Tengah Korban dan depan yang mengendarai Sepeda Motor saksi MUHAMMAD AQIL FAQIH, setibanya di Puskesmas Dengan bantuan tenaga Puskesmas korban AGIL HARIAJI, kemudian diturunkan dari atas sepeda motor dan selanjütnya setelah dibawa kedalam ruang pemeriksaan, diketahui setelah diperiksa tenaga medis puskesmas Korban AGIL HARIAJI diyatakan sudah meninggal dunia.

- ❖ Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/20/V/2022/ BIDDOKKES tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 jam 14.30 Wib di kamar jenazah RSUD Kabupaten Karanganyar telah memeriksa Jenazah yang berdasarkan surat permintaan Bernama AGIL HARIAJI, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, alamat Dsn. Bloran RT 2 RW. 1 Kelurahan Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karangnyar Provinsi Jawa Tengah, dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur tujuh belas sampai dua puluh lima tahun, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada gusi bagian atas dan perut kiri, luka lecet pada bibir atas bagian tengah, resapan darah pada otot kepala bagian belakang kanan, hati bagian belakang kanan, di dapat tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma tumpul pada hati mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar No. Reg. Perkara : PDM-41/M.3.33/Eoh.2/0622 tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ::

1. Menyatakan Terdakwa **SAMTO Als. DIMIN Bin TARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" melanggar **pasal 351 ayat (3) KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMTO Als. DIMIN Bin TARTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong baju sacral PSHT, Warna hitam, dengan Logo PSHT didada kiri;
 - 1 (satu) Potong Celana Sakral PSHT, Warna Hitam polos.Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi **SURIPTO Bin ADMO SUGITO (Alm)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 93/Pid.B/2022/PN.Krg. tanggal: 27 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAMTO Als DIMIN bin TARTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Karena lalainya menyebabkan korban meninggal**" .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju sacral PSHT, warna hitam dengan logo PSHT didada kiri
 - 1 (satu) potong celanan Sakral PSHT, warna hitam PolosDi Kembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SURIPTO bin ADMO SUGITO;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Djarot Subrata, S.H., M.H.; Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar; bahwa pada tanggal 27 September 2022 Jaksa Penuntut Umum; mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg. tanggal 27 September 2022;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal: 29 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg. tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh Djarot Subrata, S.H., M.H.; Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar ; bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Jaksa Penuntut Umum; menyerahkan memori banding
4. Relas Penyerahan Memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal: 14 Oktober 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg. tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Krg., tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan **pasal 359 KUHP “Karena lalainya menyebabkan korban meninggal ”**

Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **pasal 351 ayat (3) KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMTO Als. DIMIN Bin TARTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg. tanggal **27 September 2022** dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa terdakwa memberi aba – aba dan menyuruh korban untuk posisi kuda – kuda dan menarik nafas dan tahan nafas untuk persiapan mendapatkan pukulan. Kemudian Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kearah perut sebanyak 1 (satu) kali dan korban jatuh lalu berdiri lagi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban bagaimana dan dijawab korban “ tidak apa apa mas “ terdakwa kembali meminta korban melakukan / memasang kuda – kuda, kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki menendang keras kearah perut korban sebanyak 1(satu) kali membuat/mengakibatkan korban jatuh kesakitan, jatuh telentang sambil memegang perut, korban ngorok/mendengkur badan kaku, gigi nggeget, tidak sadar, dan akhirnya meninggal dunia .

Menimbang bahwa dari fakta itu , seharusnya terdakwa kurang hati – hati, sebab dengan pukulan daya kepalan tangan kosong saja, telah membuat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh dan merasa sakit, akan tetapi Terdakwa tidak awas dengan keadaan tersebut, malah melanjutkan dengan melakukan tendangan keras dengan kaki mengakibatkan korban jatuh untuk ke dua kali dan akhirnya meninggal dunia, dari fakta tersebut seharusnya Terdakwa pada pukulan pertama, seharusnya telah menghentikan tindakan pengerasan, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN.Krg. tanggal 27 September 2022 tersebut dapat diambil alih dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian putusan ini dapat dikuatkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dan dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 27 September 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh kami Santun Simamora, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Sunardi S.H. dan Tri Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 506/Pid./2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Afdlori, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Sunardi, S.H.,

Ttd

Tri Widodo, S.H.,

Ttd

Santun Simamora,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Afdlori, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)